



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 276/LL3/KP/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI: a. Nomor 20 Tahun 2003; b. Nomor 14 Tahun 2005; c. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah RI: a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 41 Tahun 2009; c. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional: a. Nomor 20 Tahun 2008; b. Nomor 47 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 45 Tahun 2019 jo Nomor 9 Tahun 2020; c. Nomor 34 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: a. Nomor 26 Tahun 2015 jo Nomor 2 Tahun 2016; b. Nomor 98 Tahun 2016;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Nomor 7/F 09.02/2021 tanggal 3 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021
- | | |
|--|--|
| N a m a | : Dr. Onny Fitriana Sitorus, S.Pd., M.Pd. |
| N I D N/ No. Sertifikat Pendidik | : 0307067202 / 15103103903322 |
| Tempat, tanggal lahir | : Jakarta, 7 Juni 1972 |
| Pendidikan terakhir | : S3 Tahun 2018 |
| Jabatan, angka kredit, tmt | : Lektor, 200, 1 Februari 2017 |
| Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, tmt | : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Januari 2014 |
| Tempat tugas | : Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka |
- Dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan masa kerja 8 tahun 2 bulan;
- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Februari 2021
Sekretaris LLDIKTI Wilayah III,

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbud;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka di Jakarta.

